



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIKI ADI SAPUTRAH alias DIKI bin MASWANDI;  
Tempat lahir : Bongkal Malang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 011/RW 006 Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 371/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL ANWAR Als IRUL Bin (Alm) SUMARIANTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus Narkotika Jneis sabu;
  - 103 (seratus tiga) butir Pil Ekstasi warna biru berlogo mahkota;
  - 14 (empat belas) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Doraemon;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike;
  - 3 (tiga) buah sendok pipet;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pack plastic pembungkus;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat dan tisu;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) unit speaker warna dongker;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna pink kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) buah bantal kecil.

## *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XSR warna hitam dengan nopol BM 6396 BAH;

## *Dirampas untuk Negara.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa DIKI ADI SAPUTRAH Alias DIKI Bin MASWANDI pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah pondok RT 002/RW 001 Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “yang

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di RT 002/ RW 001 Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu akan terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan dan menemukan pondok yang diinformasikan tersebut dan melakukan pengintaian. Pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM311XJK935267 dan nomor mesin JM31E1931999. Lalu, Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kecil dari tangannya dan ketika dibuka dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (pack) plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.244.000 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Kemudian Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu untuk dilakukan penyidik lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdra. Febriano (DPO) sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Tina (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 September 2024 di sebuah pondok yang berada di RT 002/RW 001 Desa Pasir Batu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandi Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ji seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 78/14298.00/2024 tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Rengat, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa Diki Adi Saputrah Als Diki Bin Maswandi diperoleh berat kotor sebesar 2.87 gram dengan rincian berat bersih sebesar 4.09 gram dan berat pembungkus sebesar 0.28 gram. Sebanyak 0.11 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0392 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm, Apt. atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyu dengan Nomor : B/362/IX/2024/Reskrim tanggal 09 September 2024 dengan berat netto 0,11 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa Diki Adi Saputrah Als Diki Bin Maswandi adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Petikan Putusan dengan Nomor 107/Pid.B.LH/2017/PN Rgt. Dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar masing-masing Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIKI ADI SAPUTRAH Alias DIKI Bin MASWANDI pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah pondok RT 002/RW 001 Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di RT 002/ RW 001 Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu akan terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan dan menemukan pondok yang diinformasikan tersebut dan melakukan pengintaian. Pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM311XJK935267 dan nomor mesin JM31E1931999. Lalu, Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kecil dari tangannya dan ketika dibuka dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (pack) plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.244.000 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Kemudian Saksi Syafridol Bin Zulkifli dan Saksi Wendy Ariesmen Bin (Alm) Wanrafdi bersama tim satreskrim Polsek Pasir Penyu membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pasir Penyu untuk dilakukan penyidik lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdra.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano (DPO) sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 78/14298.00/2024 tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani sebagai Pengelola UPC Rengat, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa Diki Adi Saputrah Als Diki Bin Maswandi diperoleh berat kotor sebesar 2.87 gram dengan rincian berat bersih sebesar 4.09 gram dan berat pembungkus sebesar 0.28 gram. Sebanyak 0.11 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0392 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm, Apt. atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Pasir Penyau dengan Nomor : B/362/IX/2024/Reskrim tanggal 09 September 2024 dengan berat netto 0,11 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa Diki Adi Saputrah Als Diki Bin Maswandi adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Petikan Putusan dengan Nomor 107/Pid.B.LH/2017/PN Rgt. Dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar masing-masing Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SYAFRIDOL bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 22.30 wib anggota Polsek Pasir Penyu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di RT.002 RW.001 Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu akan terjadi transaksi Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut kapolsek Pasir Penyu memerintahkan saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi yang diinformasikan tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penyelidikan dan menemukan pondok yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan pengintaian disekitar pondok tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekira pukul 00.30 wib, 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai datang kepondok tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor setelah orang tersebut turun dari sepeda motor dan masuk kedalam pondok tersebut, kemudian saksi bersama dengan dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan dan orang tersebut menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kecil dari tangannya, kemudian dompet tersebut diambil kembali dan setelah dibuka dompet tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan didompet tersebut juga berisi 1 (satu) pack berisikan plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex , 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam putih, uang sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang ada disaku celananya dan orang tersebut mengaku bernama DIKI ADI SAPUTRAH Alias DIKI kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya membawa DIKI ADI SAPUTRAH Alias DIKI ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WENDY ARIESMEN, S.H. bin (alm) WANRAFDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 22.30 wib anggota Polsek Pasir Penyu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok yang berada di RT.002 RW.001 Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu akan terjadi transaksi Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut kapolsek Pasir Penyu memerintahkan saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi yang diinformasikan tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penyelidikan dan menemukan pondok yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan pengintaian disekitar pondok tersebut kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekira pukul 00.30 wib, 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai datang kepondok tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abu-abu tanpa plat nomor setelah orang tersebut turun dari sepeda motor dan masuk kedalam pondok tersebut, kemudian saksi bersama dengan dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya melakukan penangkapan dan orang tersebut menjatuhkan 1 (satu) buah dompet kecil dari tangannya, kemudian dompet tersebut diambil kembali dan setelah dibuka dompet tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan didompet tersebut juga berisi 1 (satu) pack berisikan plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex , 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam putih, uang sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ditemukan didalam dompet yang ada disaku celananya dan orang tersebut mengaku bernama DIKI ADI SAPUTRAH Alias DIKI kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya membawa DIKI ADI SAPUTRAH Alias DIKI ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 3 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada teman Terdakwa yang bernama Febriano alias Ano dengan mengatakan "awak kerumah nco, buah sudah habis" kemudian Febriano alias Ano membalas dengan mengatakan "ya uda kerumahlah" kemudian Terdakwa pergi kerumah Febriano alias Ano dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abu-abu dan sesampainya di rumah Febriano alias Ano, Terdakwa bertemu Febriano alias Ano, Febriano alias Ano mengatakan "tunggu dulu" dan Terdakwa menunggu Febriano alias Ano diluar rumahnya kemudian Febriano alias Ano masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ada temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan pada saat menunggu tersebut Febriano alias Ano mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "nco kalau sekantong ada ni" dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "yalah itu aje lha", Febriano alias Ano keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian Febriano alias Ano menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil yang Terdakwa bawa dan Terdakwa memegang dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke sebuah gubuk yang ada di Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu karena sebelumnya ada seorang teman Terdakwa yang bernama Tina hendak membeli Narkotika kepada Terdakwa dan janji bertemu di gubuk tersebut dan pada saat sampai digubuk tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam gubuk dan pada saat berada didalam gubuk tersebut ternyata Polisi sudah ada didalam gubuk tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan dompet yang berisi Narkotika yang Terdakwa pegang tadi terjatuh didekat Terdakwa dan Polisi menemukan Dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tadi dan Polisi juga menemukan 1 (satu) pack

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik klip bening yang kosong yang Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) buah potongan pipet yang Terdakwa gunakan untuk menyendok Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) buah kaca pirex yang biasa Terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam putih alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika dan uang sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian Polisi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 78/14298.00/2024 tanggal 4 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram, berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, dan berat pembungkus 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0392 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) pak berisikan plastik klip bening yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet corak batik;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam putih;
- Uang tunai sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abu-abu tanpa plat nopol dengan nomor rangka MH1JM311XJK935267, Nosin JM31E1931999;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 3 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada teman Terdakwa yang bernama Febriano alias Ano dengan mengatakan "awak kerumah nco, buah sudah habis" kemudian Febriano alias Ano membalas dengan mengatakan "ya uda kerumahlah" kemudian Terdakwa pergi kerumah Febriano alias Ano dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abu-abu dan sesampainya di rumah Febriano alias Ano, Terdakwa bertemu Febriano alias Ano, Febriano alias Ano mengatakan "tunggu dulu" dan Terdakwa menunggu Febriano alias Ano diluar rumahnya kemudian Febriano alias Ano masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ada temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan pada saat menunggu tersebut Febriano alias Ano mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan "nco kalau sekantong ada ni" dan Terdakwa membalas dengan mengatakan "yalah itu aje lha", Febriano alias Ano keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian Febriano alias Ano menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil yang Terdakwa bawa dan Terdakwa memegang dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke sebuah gubuk yang ada di Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



karena sebelumnya ada seorang teman Terdakwa yang bernama Tina hendak membeli Narkotika kepada Terdakwa dan janji bertemu di gubuk tersebut dan pada saat sampai digubuk tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam gubuk dan pada saat berada didalam gubuk tersebut ternyata Polisi sudah ada didalam gubuk tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan dompet yang berisi Narkotika yang Terdakwa pegang tadi terjatuh didekat Terdakwa dan Polisi menemukan Dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tadi dan Polisi juga menemukan 1 (satu) pack berisikan plastik klip bening yang kosong yang Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) buah potongan pipet yang Terdakwa gunakan untuk menyendok Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) buah kaca pirex yang biasa Terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam putih alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika dan uang sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian Polisi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 78/14298.00/2024 tanggal 4 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram, berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, dan berat pembungkus 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0392 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebagaimana putusan perkara nomor 107/Pid.B/LH/2017/PN Rgt yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa III Diki Adi Saputra alias Diki bin Imas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah



benar Terdakwa **DIKI ADI SAPUTRAH alias DIKI bin MASWANDI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 78/14298.00/2024 tanggal 4 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram, berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, dan berat pembungkus 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0392 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkoba tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 3 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada teman Terdakwa yang bernama Febriano alias Ano dengan mengatakan “awak kerumah nco, buah sudah habis” kemudian Febriano alias Ano membalas dengan mengatakan “ya uda kerumahlah” kemudian Terdakwa pergi kerumah Febriano alias Ano dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abuabu dan sesampainya di rumah Febriano alias Ano, Terdakwa bertemu Febriano alias Ano, Febriano alias Ano mengatakan “tunggu dulu” dan Terdakwa menunggu Febriano alias Ano diluar rumahnya kemudian Febriano alias Ano masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ada temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan pada saat menunggu tersebut Febriano alias Ano mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan “nco kalau sekantong ada ni” dan Terdakwa membalas dengan mengatakan “yalah itu aje lha”, Febriano alias Ano keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu kemudian Febriano alias Ano menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu



tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil yang Terdakwa bawa dan Terdakwa memegang dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke sebuah gubuk yang ada di Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu karena sebelumnya ada seorang teman Terdakwa yang bernama Tina hendak membeli Narkotika kepada Terdakwa dan janji bertemu di gubuk tersebut dan pada saat sampai digubuk tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam gubuk dan pada saat berada didalam gubuk tersebut ternyata Polisi sudah ada didalam gubuk tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan dompet yang berisi Narkotika yang Terdakwa pegang tadi terjatuh didekat Terdakwa dan Polisi menemukan Dompet yang berisi Narkotika jenis sabu tadi dan Polisi juga menemukan 1 (satu) pack berisikan plastik klip bening yang kosong yang Terdakwa gunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) buah potongan pipet yang Terdakwa gunakan untuk menyendok Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) buah kaca pirex yang biasa Terdakwa gunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu didalam dompet, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam putih alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika dan uang sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian Polisi membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi penjual Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian berat kotor 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram, berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, dan berat pembungkus 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) pak berisikan plastik klip bening yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah dompet corak batik;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abu-abu tanpa plat nopol dengan nomor rangka MH1JM311XJK935267, Nosin JM31E1931999;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebagaimana putusan perkara nomor 107/Pid.B/LH/2017/PN Rgt yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa III Diki Adi Saputra alias Diki bin Imas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI ADI SAPUTRAH** alias **DIKI bin MASWANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan rincian berat kotor 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram, berat bersih 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, dan berat pembungkus 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) pak berisikan plastik klip bening yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah dompet corak batik;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam putih;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna abu-abu tanpa plat nopol dengan nomor rangka MH1JM311XJK935267, Nosin JM31E1931999;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22